



PUTUSAN

Nomor 2137/Pdt.G/2024/PA.Ba



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN AGAMA BANJARNEGARA

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara:

PEMOHON ALIAS PEMOHON BIN ORANG TUA PEMOHON, umur 48 tahun, agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di XXXXXXXXXX, Kecamatan Karangobar Kabupaten Banjarnegara Jawa Tengah NIK :3304131504760001, sekarang berdomisili/bertempat tinggal di rumah orang tuanya XXXXXXXXXX Kecamatan Karangobar Kabupaten Banjarnegara Jawa Tengah, dalam hal ini memberikan kuasa kepada EKO YULI PRIHATIN, SH dan BONDAN ZAKARIA BUSHIDO,SH., Advokat yang berkantor di Desa Klampok di Jl.Jasara I No.07 RT 01 RW XI, Kecamatan Purwareja Klampok, Kabupaten Banjarnegara berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 28 November 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Banjarnegara dengan nomor register 1561/XI/2024/PA.Ba tanggal 29 November 2024, sebagai Pemohon;

Melawan

TERMOHON BINTI ORANG TUA TERMOHON, umur 45 tahun, agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di XXXXXXXXXX Kecamatan Karangobar Kabupaten

Hal. 1 dari 17 Halaman Putusan No. 2137/Pdt.G/2024/PA.Ba



Banjarnegara Jawa Tengah, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 29 November 2024 telah mengajukan permohonan perceraian yang telah didaftarkan secara elektronik melalui sistem e-court Pengadilan Agama Banjarnegara di Kepaniteraan Pengadilan Agama Banjarnegara dengan Nomor 2137/Pdt.G/2024/PA.Ba, tanggal 29 November 2024, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

01. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang telah menikah secara sah dihadapan Pejabat Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Karangobar Kabupaten Banjarnegara pada tanggal 10 Agustus 1998, bertepatan dengan tanggal 12 Rabiul Akhir 1414 H sebagaimana tercatat dalam Duplikat Kutipan Akta Nikah No.XXXXXXXXXX,tanggal 10 Agustus 1998.
02. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon di XXXXXXXXXXX, Kecamatan Karangobar Kabupaten Banjarnegara selama kurang lebih 1 (satu) minggu kemudian tinggal dirumah bersama disebelah rumah orang tua Termohon sampai dengan kurang lebih awal bulan Maret tahun 2022.
03. Bahwa Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan suami istri (bada dukhul) dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu : 01.Nama : NAMA ANAK, Laki-laki tempat tanggal lahir di Banjarnegara, 16 Juni 1999, Umur 25 Tahun. 02.Nama : NAMA ANAK, Laki-laki, tempat tanggal lahir di Banjarnegara 10 Juni 2006, 18 tahun.
04. Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun-rukun saja namun sejak kurang lebih awal tahun 2021 rumah tangga Pemohon dan Termohon kurang harmonis mulai sering terjadi pertengkaran dan perselisihan yang terus menerus disebabkan Termohon tidak tunduk dan patuh kepada Pemohon sebagai suami apabila dinasehati sering melawan, Termohon selalu merasa kurang terhadap nafkah yang diberikan oleh

Hal. 2 dari 17 Halaman Putusan No. 2137/Pdt.G/2024/PA.Ba



Pemohon, namun Pemohon tetap berusaha sabar demi keutuhan rumah tangganya dan anak-anaknya.

05. Bahwa atas keadaan sebagaimana posita angka 04 tersebut diatas puncak pertengkaran dan perselisihan antara Pemohon dan Termohon terjadi pada kurang lebih awal bulan Maret 2022 dimana untuk menghindari pertengkaran dan perselisihan kemudian Termohon pergi dan pulang ke rumah orang tuanya masih di XXXXXXXXXX Kecamatan Karangobar Kabupaten Banjarnegara, sehingga sampai dengan diajukannya Cerai Talak ini antara Pemohon dan Termohon telah pisah rumah/tempat tinggal selama kurang lebih 2 (dua) tahun 8 (delapan) bulan.
06. Bahwa Pemohon sudah berusaha meminta bantuan keluarga untuk mengatasi kemelut rumah tangganya dan telah dilakukan musyawarah dengan keluarga Termohon namun tidak ada solusi penyelesaian sehingga alternatif terakhir antara Pemohon dan Termohon lebih baik bercerai saja karena Pemohon sudah tidak sanggup lagi membina Termohon sebagai istri yang baik.
07. Bahwa atas sikap dan tindakan Termohon tersebut, Pemohon sangat menderita lahir batin dan tidak sanggup lagi menjadi suami Termohon, oleh karenanya sangatlah beralasan sekali jika Pemohon mengajukan Permohonan Talak ke Pengadilan Agama Banjarnegara berdasarkan pasal Pasal 19 huruf f PP No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam.
08. Bahwa Pemohon sanggup untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Banjarnegara kiranya berkenan memanggil para pihak dan memeriksa perkara ini serta selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon.
2. 02. Memberikan ijin kepada Pemohon (PEMOHON ALIAS PEMOHON BIN ORANG TUA PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu

Hal. 3 dari 17 Halaman Putusan No. 2137/Pdt.G/2024/PA.Ba



roji terhadap Termohon (TERMOHON BINTI ORANG TUA TERMOHON)  
didepan persidangan Pengadilan Agama Banjarnegara.

3. 03.Menetapkan biaya perkara menurut hukum.

SUBSIDER :

Apabila Pengadilan Agama Banjarnegara berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dengan didampingi kuasa hukumnya telah hadir menghadap ke persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun ia telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Banjarnegara, sedang tidak ternyata bahwa ketidak-hadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah, kemudian persidangan dilanjutkan dengan tanpa hadirnya Termohon;

Bahwa di persidangan Majelis Hakim telah memeriksa identitas para pihak dan ternyata keterangan Pemohon terhadap data Para pihak sama dengan data yang termuat dalam permohonan cerai Pemohon tidak ada perubahan;

Bahwa Majelis Hakim juga telah memeriksa persyaratan kuasa hukum Pemohon bernama : EKO YULI PRIHATIN, SH dan BONDAN ZAKARIA BUSHIDO,SH., Advokat yang berkantor di Desa Klampok di Jl.Jasara I No.07 RT 01 RW XI, Kecamatan Purwareja Klampok, Kabupaten Banjarnegara berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 28 November 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Banjarnegara dengan nomor register 1561/XI/2024/PA.Ba tanggal 29 November 2024, ternyata telah memenuhi syarat untuk mendampingi dan/atau mewakili Pemohon di persidangan;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Hakim telah berusaha mendamaikan pihak yang berperkara di setiap persidangan dengan menasehati Pemohon agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Termohon tetapi usaha tersebut tidak berhasil, dan Hakim tidak dapat

Hal. 4 dari 17 Halaman Putusan No. 2137/Pdt.G/2024/PA.Ba



memerintahkan para pihak berperkara untuk menempuh mediasi sebagaimana amanat Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, selanjutnya pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon tidak bisa didengar jawabannya karena tidak pernah hadir di persidangan, dan juga tidak mengirimkan bantahan yang dapat diterima secara hukum;

Bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti yang berupa:

**A. Surat**

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PEMOHON ALIAS PEMOHON BIN ORANG TUA PEMOHON NIK XXXXXXXXXX tanggal 18-09-2012. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dicap pos serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi buku Kutipan Akta Nikah atas nama PEMOHON ALIAS PEMOHON BIN ORANG TUA PEMOHON dan TERMOHON BINTI ORANG TUA TERMOHON nomor XXXXXXXXXX yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Karangobar Kabupaten Banjarnegara Provinsi Jawa Tengah tanggal 10 Agustus 1998. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dicap pos serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;

**B. Saksi**

1. IDENTITAS SAKSI 1, Kabupaten Banjarnegara;  
Di depan persidangan saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adik ipar Pemohon;
  - Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri;

*Hal. 5 dari 17 Halaman Putusan No. 2137/Pdt.G/2024/PA.Ba*



- Bahwa Pemohon dengan Termohon hidup rukun dan tinggal bersama di rumah orangtua Termohon, lalu pindah ke rumah milik bersama;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah tidak rukun lagi;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal dan Termohon yang pergi meninggalkan Pemohon;
- Bahwa Termohon pulang ke rumah orangtuanya;
- Bahwa Termohon pergi sudah selama 2 tahun 8 bulan;
- Bahwa selama pergi Termohon tidak pernah pulang ataupun memberi kabar kepada Pemohon;
- Bahwa Pemohon sudah pernah berusaha mengajak rukun Termohon namun Termohon tidak mau;

2. IDENTITAS SAKSI 2, Kabupaten Banjarnegara;

Di depan persidangan saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi tetangga Pemohon;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon tinggal bersama terakhir di rumah milik bersama;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah tidak rukun lagi;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal dan Termohon yang pergi meninggalkan Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah selama 2 tahun 8 bulan;
- Bahwa Mereka berpisah karena sering bertengkar masalah ekonomi, Termohon kurang terima dan selalu merasa kurang dengan nafkah pemberian Pemohon;

Hal. 6 dari 17 Halaman Putusan No. 2137/Pdt.G/2024/PA.Ba





- Bahwa Termohon tidak pamt, Termohon pergi begitu saja;
- Bahwa selama pergi Termohon tidak pernah pulang ataupun memberi kabar kepada Pemohon;

Bahwa Pemohon menyatakan cukup atas alat-alat bukti yang diajukannya;

Bahwa Pemohon menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya untuk berpisah dengan Termohon dan mohon agar segera dijatuhkan putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

##### **Kewenangan Absolut**

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara permohonan izin menjatuhkan talak yang diajukan oleh Pemohon terhadap isterinya sebagai Termohon yang perkawinan mereka dilangsungkan secara hukum Islam. Berdasarkan ketentuan Pasal 40 dan Pasal 63 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 49 huruf a Undang Undang Nomor 03 Tahun 2006 tentang perubahan pertama atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama beserta penjelasannya, Hakim menilai perkara ini secara absolut termasuk wewenang Pengadilan Agama;

##### **Legal Standing**

Menimbang, bahwa di persidangan Majelis Hakim telah memeriksa identitas para pihak dan ternyata keterangan Pemohon terhadap data Para pihak sama dengan data yang termuat dalam permohonan cerai Pemohon tidak ada perubahan;

Menimbang, bahwa Pemohon telah memberi kuasa pada tanggal 28 November 2024, kepada EKO YULI PRIHATIN, SH dan BONDAN ZAKARIA BUSHIDO,SH. Advokat yang beralamat di Desa Klampok di Jl.Jasara I No.07 RT 01 RW XI, Kecamatan Purwareja Klampok,Kabupaten Banjarnegara, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Banjarnegara dengan nomor register 1561/XI/2024/PA.Ba tanggal 29 November 2024 untuk bertindak atas

Hal. 7 dari 17 Halaman Putusan No. 2137/Pdt.G/2024/PA.Ba



nama Pemohon mewakili atau mendampingi dalam perkara Cerai Talak Nomor 2137/Pdt.G/2024/PA.Ba di Pengadilan Agama Banjarnegara;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa surat kuasa khusus yang diberikan oleh Pemohon tersebut sebagai berikut:

1. Surat kuasa khusus dari pemberi kuasa telah memenuhi syarat dan ketentuan keabsahan surat kuasa khusus sebagaimana ditegaskan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 1959 dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 serta Pasal 3 dan 8 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai;
2. Penerima kuasa yang dalam surat kuasa tersebut berprofesi sebagai Advokat telah memenuhi syarat untuk bertindak sebagai Advokat karena sudah disumpah oleh Pengadilan Tinggi sebagaimana ketentuan hukum dalam Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat;

oleh karenanya maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa surat kuasa khusus dari Pemohon tersebut telah memenuhi syarat hukum sehingga kuasa hukum Pemohon mempunyai hak (*persona standi in judicio*) untuk mewakili Pemohon dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menikah secara sah dengan Termohon sebagaimana maksud Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (*vide*, bukti P.2). Berdasarkan ketentuan Pasal 66 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang tidak termasuk diubah oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 kedua-duanya tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tersebut, Hakim menilai Pemohon mempunyai kapasitas kedudukan dan kepentingan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan izin menjatuhkan talak kepada Termohon ini;

#### **Pokok Perkara**

Menimbang, bahwa isi permohonan Pemohon adalah Pemohon bermaksud dan bertujuan agar diberi izin untuk menjatuhkan talak kepada Termohon karena setelah hidup bersama antara Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sejak bulan Maret 2022 (2 tahun 8 bulan lamanya),

*Hal. 8 dari 17 Halaman Putusan No. 2137/Pdt.G/2024/PA.Ba*





Termohon pergi meninggalkan rumah kediaman bersama hingga sekarang, meskipun pihak keluarga telah berusaha untuk merukunkan keduanya akan tetapi tetap tidak berhasil;

**Upaya Damai**

Menimbang, bahwa Hakim telah berusaha dengan sungguh-sungguh menasehati Pemohon di setiap persidangan agar dapat hidup rukun kembali dengan Termohon sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang tidak termasuk diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 maupun Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 kedua-duanya tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tersebut jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil, dan Hakim tidak dapat memerintahkan kepada para pihak berperkara untuk menempuh mediasi sebagaimana amanat PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan karena Termohon tidak pernah hadir dalam persidangan;

**Analisis Pembuktian**

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon tidak dapat didengar keterangannya karena Termohon tidak pernah datang menghadap ke persidangan secara *in person* dan tidak pula menyuruh wakilnya yang sah untuk datang menghadap ke persidangan dimaksud serta tidak mengajukan bantahan, maka hal tersebut dianggap sebagai telah membenarkan dalil-dalil permohonan Pemohon dan merupakan fakta yang tidak perlu dibuktikan lagi, namun karena perkara ini merupakan perkara perceraian, maka berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tersebut jo. Pasal 125 ayat (1) HIR jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2015 huruf C angka 3, maka Hakim tetap membebani Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya sepanjang yang berkaitan dengan alasan perceraian dan dalil yang hanya bisa dibuktikan dengan bukti surat, karena berdasarkan pasal-pasal tersebut dapat disimpulkan

Hal. 9 dari 17 Halaman Putusan No. 2137/Pdt.G/2024/PA.Ba



bahwa putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan;

Menimbang, bahwa hal di atas sejalan dengan kaidah dalam kitab Al Anwari Juz II Halaman 55, yang diambil alih sebagai pendapat Hakim:

فإن تعزز بتعزز أو توار أو غيبة جاز اثباته بالبينة

Artinya: Apabila dia (Termohon) enggan, bersembunyi, atau memang dia ghoib, maka perkara itu dapat diputuskan dengan berdasar bukti-bukti;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menyampaikan bukti surat (P.1 sd P.2) yang telah dinazzegel dan telah cocok sesuai aslinya. Hakim menilai bukti-bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil sebagaimana ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf b dan Pasal 8 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai dan ketentuan Pasal 1888-1889 KUH Perdata, sehingga bukti surat tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi, telah berusia lebih dari 15 tahun dan sehat jasmani maupun rohani, telah menghadap dan menyampaikan keterangan secara terpisah dan di bawah sumpah di depan persidangan. Hakim menilai saksi-saksi Pemohon telah memenuhi syarat formil sebagaimana ketentuan Pasal 144, 145, 147 HIR dan juga sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sehingga dapat diterima sebagai saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang berdasarkan ketentuan Pasal 59 ayat (1) huruf b, ayat (3), Pasal 63 ayat (1), dan Pasal 69 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo. Pasal 4, 5, dan 6 Peraturan Presiden RI Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, dan isinya diantaranya menjelaskan identitas diri seseorang bernama PEMOHON ALIAS PEMOHON BIN ORANG TUA PEMOHON yang bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Banjarnegara. Majelis Hakim menilai bukti P.1 merupakan akta autentik yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat, dan isi materiil bukti tersebut merupakan fakta yang

Hal. 10 dari 17 Halaman Putusan No. 2137/Pdt.G/2024/PA.Ba



dapat menguatkan kebenaran identitas Pemohon, serta menunjukkan inperson yang hadir di depan persidangan sama orangnya dengan pihak Pemohon sebagaimana dalam surat permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa bukti P.2 dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 34 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo. Pasal 67 Peraturan Presiden RI Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil jo. Pasal 5 ayat (1) dan 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam dalam Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991, dan diantara isinya menjelaskan bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon secara Islam dan telah dicatatkan di KUA Karangobar Kabupaten Banjarnegara Provinsi Jawa Tengah. Hakim menilai bukti P.2 merupakan akta autentik yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat, dan isi materiil bukti tersebut merupakan fakta yang dapat menguatkan dalil permohonan Pemohon pada posita angka 1, sehingga perkara ini telah memenuhi ketentuan kewenangan absolut dan legal standing sebagaimana telah dipertimbangkan sebelumnya;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon mengetahui Pemohon dengan Termohon setelah menikah terakhir tinggal bersama di rumah bersama di Banjarnegara. Hakim menilai keterangan saksi-saksi tersebut diperoleh dari pengetahuan saksi sendiri dan saling bersesuaian satu sama lain serta relevan dengan dalil Pemohon sehingga memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur oleh Pasal 171 dan 172 HIR, oleh karenanya maka keterangan saksi-saksi tersebut telah memiliki kekuatan pembuktian dan merupakan fakta kejadian yang menguatkan dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, saksi-saksi Pemohon mengetahui Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak bulan Maret 2022 (2 tahun 8 bulan lamanya), Termohon pergi meninggalkan rumah kediaman bersama hingga sekarang. Hakim menilai keterangan saksi-saksi tersebut diperoleh dari pengetahuan saksi sendiri dan saling bersesuaian satu sama lain serta relevan dengan dalil Pemohon sehingga memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur oleh Pasal 171 dan 172 HIR, oleh karenanya maka keterangan saksi-saksi

*Hal. 11 dari 17 Halaman Putusan No. 2137/Pdt.G/2024/PA.Ba*



tersebut telah memiliki kekuatan pembuktian dan merupakan fakta kejadian yang menguatkan dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, saksi-saksi Pemohon mengetahui Pemohon dan pihak keluarga telah berusaha mencari keberadaan Termohon tetapi tidak berhasil menemukannya. Hakim menilai keterangan saksi-saksi tersebut diperoleh dari pengetahuan saksi sendiri dan saling bersesuaian satu sama lain serta relevan dengan dalil Pemohon sehingga memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur oleh Pasal 171 dan 172 HIR, oleh karenanya maka keterangan saksi-saksi tersebut telah memiliki kekuatan pembuktian dan merupakan fakta kejadian yang menguatkan dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Pemohon selain yang telah dipertimbangkan diatas menurut Hakim sudah tidak ada relevansinya dengan dalil Pemohon, atau meskipun relevan dengan dalil Pemohon tetapi tidak saling bersesuaian satu sama lain sehingga tidak memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur oleh Pasal 172 HIR, oleh karenanya maka keterangan saksi-saksi tersebut haruslah dikesampingkan;

#### **Fakta Hukum**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dari bukti-bukti Pemohon sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, Hakim dapat menemukan fakta-fakta hukum di persidangan sebagai berikut:

1. Pemohon telah menikah dengan Termohon pada tanggal 10 Agustus 1998, dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu : WAWAN, Laki-laki tempat tanggal lahir di Banjarnegara, 16 Juni 1999, Umur 25 Tahun dan DIMAS BAYU SETIAWAN, Laki-laki, tempat tanggal lahir di Banjarnegara 10 Juni 2006, 18 tahun;
2. Bahwa Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak bulan Maret 2022 (2 tahun 8 bulan lamanya), Termohon pergi meninggalkan rumah kediaman bersama hingga sekarang;
3. Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan, tetapi tidak berhasil;

#### **Pertimbangan Petitum Perceraian**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum angka 1 diatas, Pemohon

*Hal. 12 dari 17 Halaman Putusan No. 2137/Pdt.G/2024/PA.Ba*



dan Termohon merupakan pasangan suami-isteri yang telah mengikat janji suci perkawinan dengan tujuan membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sehingga Pemohon dan Termohon wajib saling cinta mencintai, saling menghormati, saling setia, saling membantu lahir-bathin, saling menjaga kehormatan, dan bekerjasama dalam mengasuh dan memelihara anak-anak baik mengenai pertumbuhan jasmani, rohani maupun kecerdasan dan pendidikan agamanya (*vide*, Pasal 33 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 jo. Pasal 77 Kompilasi Hukum Islam), serta mempunyai tempat kediaman yang tetap berdasarkan kesepakatan bersama (*vide*, Pasal 32 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 jo. Pasal 78 Kompilasi Hukum Islam). Pemohon sebagai seorang suami berkewajiban memberi bimbingan, perlindungan, pendidikan dan kesempatan belajar kepada istri serta segala keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya (*vide*, Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang No.1 Tahun 1974 jo. Pasal 80 Kompilasi Hukum Islam). Termohon sebagai seorang isteri berkewajiban untuk berbakti lahir dan batin kepada suami, menyelenggarakan dan mengatur rumah tangga sehari-hari dengan sebaik-baiknya (*vide*, Pasal 34 ayat (2) Undang-Undang No.1 Tahun 1974 jo. Pasal 83 Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum angka 2 dan 3 tersebut diatas, kenyataan rumah tangga Pemohon dengan Termohon justru sebaliknya karena antara keduanya telah berpisah tempat tinggal dan sudah tidak ada iktikad baik dari keduanya untuk kembali dan memperbaiki rumah tangga mereka, hal itu menurut Hakim merupakan indikasi perkawinan Pemohon dengan Termohon telah pecah (*marriage breakdown*), antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada ikatan batin yang merupakan penggerak kehidupan dalam sebuah rumah tangga, dan sudah tidak saling membutuhkan lagi, sehingga dalam kondisi yang demikian menjadi berat bahkan sulit bagi Pemohon dan Termohon untuk membangun rumah tangga ideal sesuai yang diharapkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan kenyataan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sebagaimana telah dipertimbangan diatas maka tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal sebagaimana

*Hal. 13 dari 17 Halaman Putusan No. 2137/Pdt.G/2024/PA.Ba*





dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan tujuan perkawinan untuk menciptakan keluarga yang sakinah, mawaddah dan rohmah sebagaimana dimaksud dalam surat Ar-Rum ayat 21 tidak mungkin lagi dapat diharapkan, bahkan rumah tangga yang demikian apabila dipaksakan atau dibiarkan maka sangat mungkin justru akan dapat menimbulkan madharat yang lebih besar dan penderitaan lahir-batin yang berkepanjangan bagi Pemohon dan Termohon, sementara Pemohon sudah bersikeras ingin menceraikan Termohon, oleh karena itu maka Hakim berpendapat memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak kepada Termohon merupakan solusi yang kemungkinan besar dapat mendatangkan kemaslahatan dan menjauhkan dari kemadharatan bagi keduanya daripada tetap mempertahankan perkawinannya;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Hakim perlu mengemukakan Firman Allah SWT dalam surat Al Baqarah ayat 231 yang berbunyi sebagai berikut:

وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِّتَعْتَدُوا وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ

Artinya: *"dan janganlah kamu pertahankan perkawinan bersama mereka dengan kemadharatan agar kamu bisa menganiaya mereka, barang siapa melakukan demikian maka dia telah menzhalimi dirinya sendiri".*

dan juga sesuai dengan kaidah fiqhiyyah yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Hakim sebagai berikut:

درء المفسد مقدم على جلب المصلح

Artinya: *"Menolak kemafsadatan lebih didahulukan dari pada menarik kemaslahatan";*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim berkesimpulan bahwa Pemohon telah mempunyai cukup alasan untuk diberi izin menjatuhkan talak kepada Termohon sebagaimana dimaksud penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 116 huruf b Kompilasi Hukum Islam dalam Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991, yakni **"Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun**

Hal. 14 dari 17 Halaman Putusan No. 2137/Pdt.G/2024/PA.Ba





**berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya”,** oleh karenanya maka permohonan Pemohon pada petitum angka 1 dan 2 patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah dipertimbangkan di atas dan oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 125 HIR ayat (1), Hakim dapat mengabulkan permohonan Pemohon tersebut dengan verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam dalam Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 maka Hakim dapat menetapkan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Banjarnegara;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum primer dikabulkan, maka petitum subsider menjadi tidak perlu lagi dipertimbangkan lebih lanjut;

#### **Biaya Perkara**

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon pada petitum angka 3, Hakim berpendapat bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 90 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Pasal 91A Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 kedua-duanya tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tersebut, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **Amar Putusan**

##### **MENGADILI**

1. Menyatakan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap ke persidangan tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON ALIAS PEMOHON BIN ORANG TUA PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON BINTI ORANG TUA TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Banjarnegara;

*Hal. 15 dari 17 Halaman Putusan No. 2137/Pdt.G/2024/PA.Ba*



4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp295.000,00 (dua ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

**Penutup**

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim di Pengadilan Agama Banjarnegara pada hari Kamis tanggal 19 Desember 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 17 Jumadil Akhir 1446 Hijriyah, yang terdiri dari Drs. H. M. MURSYID sebagai Hakim Ketua, Drs. H. SALIM, S.H., M.H. dan Drs. H. SASMIRUDDIN, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dan para Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh ANIQOTUR RIFA'AH, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Ketua

**Drs. H. M. MURSYID**

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

**Drs. H. SALIM, S.H., M.H.**

**Drs. H. SASMIRUDDIN, M.H.**

Panitera Pengganti,

**ANIQOTUR RIFA'AH, S.H.**

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya PNPB	: Rp	70.000,00
2. Biaya Proses	: Rp	75.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp	40.000,00
4. Biaya Sumpah	: Rp	100.000,00
5. Biaya Meterai	: Rp	10.000,00

Hal. 16 dari 17 Halaman Putusan No. 2137/Pdt.G/2024/PA.Ba



---

Jumlah : Rp 295.000,00  
(dua ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Hal. 17 dari 17 Halaman Putusan No. 2137/Pdt.G/2024/PA.Ba

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)